

KAJIAN RELOKASI PASAR KALIERANG DESA KALIERANG KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

Hari Susanta Nugraha¹, Kustopo Budiraharjo²

1. Dosen Universitas Diponegoro, Semarang; email: *harisusanta.nugraha@gmail.com*
2. Dosen Universitas Diponegoro, Semarang; email: *kustopobudi@gmail.com*

ABSTRAK

Pasar rakyat adalah tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan jual beli secara langsung maupun tidak langsung melalui proses tawar-menawar. Memberdayakan pasar rakyat sangat penting, mengingat pasar rakyat adalah salah satu sarana berlangsungnya kegiatan jual beli yang melibatkan pedagang kecil, pedagang menengah, grosir, besar, dan masyarakat umum sebagai konsumen. Adanya pasar rakyat dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesempatan berusaha, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, dengan semakin berkembangnya pasar rakyat tidak jarang menimbulkan masalah kemacetan dan kesemrawutan kota sehingga muncul isu relokasi Pasar Kalierang di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dimana lokasi untuk relokasi Pasar Kalierang yang ideal, dengan mempertimbangkan aspek teoritis dan persepsi dari *stakeholder* guna mengurangi konflik yang mungkin timbul akibat kebijakan relokasi ini. Metoda yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *Analytical Heirarchy Process* (AHP) untuk mengetahui hal apa yang menjadi prioritas utama *stakeholder* dalam memilih lokasi untuk relokasi, yang kemudian dijadikan dasar analisis kesesuaian lokasi. Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa lokasi ideal untuk relokasi Pasar Kalierang adalah masih berada di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tepatnya di belakang terminal Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Saran pembangunan pasar di lokasi baru adalah pembangunan pasar yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan desain pasar yang sedemikian rupa dapat meminimalisir munculnya kemacetan dan kesemrawutan di titik yang baru. Adapun alternatif pemanfaatan bekas pasar Kalierang di lokasi lama adalah dapat digunakan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.

Kata kunci: *relokasi pasar, analytical heirarchy process, persepsi masyarakat.*

PENDAHULUAN

Pasar rakyat adalah tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung melalui proses tawar-menawar. Pengertian ini merupakan perubahan atas penggunaan termin pasar rakyat, yang sebelumnya menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 sebelum harmonisasi

dengan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pasar tradisional. Perubahan termin kata ini memiliki makna yakni diharapkan dapat mengurangi ketegangan dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern.

UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan dengan rinci tentang pentingnya memberdayakan pasar rakyat. Mengingat pasar rakyat adalah salah satu sarana berlangsungnya kegiatan jual beli yang melibatkan pedagang kecil, pedagang menengah, grosir maupun besar dan masyarakat umum sebagai konsumen. Sehingga dengan adanya pasar rakyat dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesempatan berusaha, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Seiring perkembangan zaman, fungsi pasar tradisional berkembang. Bukan hanya sebagai tempat bertemu penjual dan pembeli, melainkan juga merupakan penggerak perekonomian wilayah. Naik turun kondisi ekonomi dari suatu wilayah ditentukan oleh seberapa efisien pola penggunaan pemanfaatan ruang, khususnya untuk aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Indikator yang dapat dijadikan tolokukur perkembangan ekonomi wilayah secara spesifik dapat dilihat melalui gejolak kondisi perdagangan yang berada di wilayah tersebut termasuk kawasan sekitarnya (Kiik,2006).

Isu utama yang sering terdengar untuk pasar rakyat di Indonesia secara umum yaitu mengenai relokasi pasar atau pemindahan lokasi pasar yang dilakukan atas kebijakan pemerintah. Dalam proses relokasi pasar pasti akan ada pihak yang mendukung maupun pihak yang menolak dilakukannya relokasi pasar tersebut. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena pada dasarnya relokasi pasar ini akan menimbulkan dampak selama proses maupun setelah relokasi pasar tersebut berlangsung. Dampak yang ditimbulkan pun beragam, mulai dari dampak positif sampai dampak negatif. Adanya pro dan kontra dalam menanggapi relokasi pasar sering kali memicu terjadinya konflik antara pedagang dengan pihak yang merelokasi, dimana lokasi dinilai tidak strategis sehingga merugikan para pedagang, padahal dalam kegiatan ekonomi faktor lokasi menjadi sangat penting. Banyak ahli yang menjelaskan mengenai teori dalam penentuan lokasi salah satunya diungkapkan oleh Tarigan (2006) yang menyatakan bahwa untuk kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa perlu mempertimbangkan ambang penduduk dan keterjangkauannya.

Salah satu kasus pasar rakyat yang juga berkaitan dengan masalah lokasi pasar namun perlu pengkajian yang lebih dalam adalah relokasi Pasar Kalierang. Pasar Kalierang sendiri, adalah pasar yang berlokasi di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Lokasi tersebut berada di pusat Kecamatan Bumiayu di ruas jalan raya Bumiayu-Banyumas. Saat jam pagi sampai sore, jalan raya ini terjadi kemacetan dan kesemrawutan, karena penggunaan trotoar di sepanjang jalan utama untuk aktivitas perdagangan, terutama pada trotoar yang ada di sepanjang Desa Kalierang sampai pertigaan Pasar Wage. Selain menghambat arus lalu lintas, hal ini juga mengganggu, bahkan mengancam keselamatan pengendara/pejalan kaki. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya fasilitas parkir dipasar Kalierang. Fasilitas parkir yang digunakan selama ini adalah bahu jalan. Kesemrawutan menjadi semakin kompleks karena wilayah tersebut juga merupakan area pusat pendidikan, pertokoan dan pasar yang notabene sudah ramai, ditambah lagi lokasinya merupakan di jalan arteri serta angkutan umum yang tidak disiplin. Selain menimbulkan kemacetan, urgensi perlu dilakukannya relokasi pasar didukung fakta bahwa fasilitas infrastruktur pasar dapat dikatakan tidak layak. Hal ini terlihat dari bangunan yang tidak lagi representatif dan kekuatan dari penyangga yang sewaktu-waktu dapat roboh. Selain itu, atap bocordan sempitnya area pembeli untuk melakukan transaksi dikarenakan jarak antar kios yang sempit menyebabkan ketidak nyamanan dalam melakukan transaksi di Pasar Kalierang.

METODE RISET

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dan dilaksanakan di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Turban (2005), menjelaskan bahwa AHP merupakan sebuah teknik untuk analisis secara sintesis yang digunakan dalam hal pengambilan keputusan. Teknik analisis yang digunakan untuk kajian relokasi Pasar Kalierang ini digunakan teknis analisis yang dikenal dengan analisis hierarki berganda atau *Analytical hierarchy process* (AHP). Metode AHP digunakan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lokasi relokasi baru yang kemudian diorderkan atau diurutkan berdasarkan prioritas yang melibatkan persepsi dari responden. Analisis hirarki adalah proses untuk mengidentifikasi, dengan melakukan/ menyusun urutan dimana melibatkan persepsi dari responden. AHP menjadi alat yang banyak digunakandalam kajian maupun kasus tertentu untuk membantu dalam penentuan prioritas yang kemudian diurutkan berdasarkan ranking, mulai dari prioritas

utama hingga kurang diprioritaskan, sedangkan untuk variabel, sub variabel serta definisinya, disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Analisis dasar hirarki untuk Relokasi Pasar Kalierang

No	Variabel	Sub Variabel	Definisi Operasional
1.	Kondisi Fisik	Topografi datar	Ketinggian tanah di daerah dibangunnya pasar dengan kemiringan <5%
		Daerah tidak rawan bencana	Daerah-daerah genangan yang biasanya tergenang air hujan saat musim penghujan, rawan banjir maupun tanah longsor mengimbat Kecamatan Bumiayu merupakan dataran tinggi
2.	Sosial-Ekonomi	Kedekatan dengan permukiman penduduk	Jarak pasar dengan permukiman penduduk yang merupakan pelaku utama dalam berjalannya aktivitas di pasar dan merupakan embrio pasar
		Kepadatan penduduk	Tingkat kepadatan penduduk yang berpengaruh terhadap banyaknya pengunjung ke pasar tersebut sebagai pengunjung potensial
		Sikap masyarakat terhadap pembangunan pasar	Respon yang dirasakan masyarakat dengan adanya pembangunan pasar di lokasi baru
3.	Sarana dan Prasarana	Adanya alat angkutan umum yang menuju lokasi pasar	Angkutan umum sebagai moda transportasi yang digunakan oleh banyak kalangan
		Ketersediaan jaringan jalan yang memadai menuju lokasi pasar	Prasarana jalan yang memungkinkan terjadinya akses ke pasar
		Ketersediaan sarana pembuangan limbah	Sarana pembuangan limbah sebagai tempat penampungan limbah-limbah dari pasar agar tidak menimbulkan masalah kebersihan dan lingkungan
		Ketersediaan jaringan listrik dan air	Layanan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan listrik di pasar. Jaringan air bersih, yang merupakan kebutuhan bagi pasar
4.	Kebijakan dan Pemerintahan	Sesuai tidaknya lokasi dengan zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah	Aspek legalitas dengan mengacu pada zonasi yang telah ditetapkan melalui Rencana Tata Ruang wilayah
		Adanya dukungan pemerintah berupa perlindungan terhadap kebakaran, perlindungan keamanan, dan pelayanan kesehatan	Dukungan pemerintah yang diperlukan untuk kesejahteraan penyelenggaraan kegiatan di pasar

Sumber : Berbagai sumber data, tahun 2018

PEMBAHASAN

Pasar Kalierang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Pasar Kalierang berdiri sejak tahun 2001. Sebelum ada Pasar Kalierang sudah ada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan sepanjang jalan arteri Bumiayu-Banyumas, sehingga pemkab pada saat itu memberikan kebijakan untuk menertibkan PKL dengan mendirikan lokasi tampungan untuk PKL tersebut yaitu Pasar Kalierang. Semenjak tahun 2001, Pasar Kalierang terus berkembang. Pedagang yang berjualan bertambah setiap tahunnya, sedangkan kios, los dan lapak terbatas jumlahnya, sehingga banyak pedagang yang pada akhirnya berjualan ditepi jalan, bahkan dibahu jalan terutama di pagi hari. Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan lahan parkir untuk kendaraan roda dua dan empat. Kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas seringkali terjadi terutama di pagi dan sore hari. Kawasan Pasar Kalierang juga merupakan kawasan pertokoan yang ramai, pusat pendidikan karena banyak sekolah disekitarnya, dan ramai arus lalu lintas karena berada di jalan arteri Bumiayu-Banyumas. Banyak pedagang, juru parkir, pembeli, maupun masyarakat sekitar yang prihatin dengan kondisi pasar. Status lahan Pasar Kalierang sendiri merupakan Milik DPU Pengairan Provinsi Jateng dengan luas 5.610 m² sedangkan status bangunan milik Pemerintah Kabupaten Brebes dengan luas bangunan 5.210 m².

Kondisi Pasar Kalierang tergolong tidak layak, dimana banyak bangunan los yang rusak dari mulai rusak ringan hingga rusak berat, sempitnya ruang gerak untuk pembeli di dalam pasar, tiang penyangga bangunan yang kondisinya mengkhawatirkan maupun atap bangunan pasar yang berpotensi roboh. Dari sebanyak 1900 los yang ada di Pasar Kalierang, 50% los (950 los) dalam kondisi baik, 34% los (638 los) dalam kondisi rusak ringan dan 16% (312 los) dalam kondisi rusak berat. Fasilitas umum pasar (MCK) berjumlah 2 buah dan keduanya dalam kondisi rusak ringan. Untuk kios (30 kios) 100% dalam kondisi baik begitu pula dengan ruko berjumlah 7 ruko dan dengan kondisi baik. Ketidaklayakan pasar ditambah dengan situasi lalu lintas yang semrawut menjadikan suasana pasar kumuh. Kondisi pasar yang relatif kurang mendukung pertumbuhan jaringan bisnis, merupakan pertimbangan prioritas untuk dilakukannya kebijakan relokasi.

Analisis Pemilihan Lokasi Relokasi Pasar Kalierang

Dalam menentukan relokasi pasar Kalierang dianalisis sebanyak 4 kriteria utama, yakni; kondisi fisik, efek sosial-ekonomi, sarana-prasarana, dan kebijakan pemerintah. Perhitungan bobot tiap kriteria dilakukan dengan metoda Analytical Heirarchy Process yaitu melalui pengisian kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat, dalam hal ini Regulator, Kelembagaan Pasar, dan Pelaku Pasar. Pemilihan pengisi kuesioner bertujuan untuk mengetahui bobot tiap kriteria yang menjadi acuan untuk memilih alternatif lokasi pasar rakyat di wilayah studi.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik *Analytical Heirarchy Process* dengan nilai *Inconsistency* 0,02, didapatkan kriteria yang paling berpengaruh adalah faktor sosial-ekonomi yaitu mempunyai bobot 0,423; kemudian kriteria kedua dalam penentuan lokasi pasar tersebut adalah sarana dan prasarana, kriteria ketiga kebijakan dan pemerintahan, serta kriteria terakhir kondisi fisik wilayah. Tabel 2 merupakan kriteria dan bobot penentuan lokasi relokasi PasarKalierang.

Tabel 2. Analisis bobot kriteria relokasi Pasar Kalierang

No.	Kriteria	Bobot
1.	Sosial-Ekonomi	0,423
2.	Sarana dan Prasarana	0,264
3.	Kebijakan danPemerintahan	0,172
4.	Kondisi Fisik	0,141
Jumlah Total		1,000

Sumber : Data Primer,diolah 2018

Faktor sosial-ekonomi merupakan faktor yang berkenaan dengan kedekatan permukiman terhadap lokasi pasar dimana penduduk merupakan pelaku utama dalam transaksi jual beli di Pasar Kalierang, kepadatan penduduk mempengaruhi jumlah penduduk yang mengunjungi pasar serta sikap yang dirasakan oleh penduduk dengan adanya pembangunan pasar dimana lokasi baru tidak terlalu jauh dengan lokasi pasar yang lama. Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang berkenaan dengan tersedianya moda angkutan umum yang digunakan penduduk menuju Pasar Kalierang, tersedianya akses jalan menuju Pasar Kalierang, tersedianya sarana pembuangan limbah, jaringan listrik, dan air bersih. Faktor kebijakan dan pemerintahan merupakan faktor yang menjelaskan mengenai kesesuaian penggunaan lahan Pasar Kalierang dengan arahan rencana tata ruang, dan adanya dukungan dan sumbangsih pemerintah dalam hal kesejahteraan kegiatan di pasar. Kondisi fisik merupakan faktor yang

berkenaan dengan kondisi ketinggian tanah dan daerah rawan bencana di lokasi Pasar Kalierang.

Hasil analisis prioritas penentuan faktor yang paling mempengaruhi dari kriteria kebijakan dan pemerintahan adalah sub kriteria kesesuaian dengan rencana tata ruang. Berdasarkan survei literatur dari RTRW Kabupaten Brebes, sampai saat ini belum ada lokasi khusus yang memang diperuntukkan bagi relokasi Pasar Kalierang. Namun Pemerintah Kabupaten Brebes, memiliki cadangan asset berupa lahan yang ditawarkan untuk relokasi Pasar Kalierang. Lahan tersebut berada di Desa Penggarutan (kawasan lingkaran selatan Brebes, sebelum rel layang kereta api) dan di Desa Kalierang (dibelakang terminal Kalierang). Dari alternatif lokasi yangtelah disediakan tersebut, tim peneliti menganalisis kesesuaian antara lokasi dan kriteria yang telah dibahas diatas. Secara garis besar 2 lokasi alternatif tersebut, sudah memenuhi kriteria yang telah dibahas yang perlu ditekankan disini adalah lokasi mana yang paling ideal menurut persepsi dari *stakeholder*?

Kondisi Alternatif Lokasi Pasar Lokal

Untuk menentukan lokasi lahan pasar lokal di wilayah studi, maka karakteristik wilayah atau kondisi dari lahan calon lokasi pasar tersebut harus dianalisis untuk mengetahui alternatif lokasi mana yang mendukung untuk pembangunan relokasi pasar. Analisis kondisi dari situs calon lahan relokasi yang ada sebagai alternatif relokasi Pasar Kalierang meliputi Situs Desa Penggarutan dan Desa Kalierang.

• Analisis situs Desa Penggarutan

Kemiringan dataran pada lokasi ini secara kasat mata <5%. terletak di pusat lingkungan dengan penduduk yang cukup. Tahun 2016 jumlah penduduk desa 3.482 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.451 jiwa/km². Akses menuju lokasi Lokasi ini relatif mudah dengan posisi lokasi yang dekat dengan pesimpangan menuju jalan arteri. Luas lahan yang dimiliki yaitu ± 1.500 m² dan merupakan lahan sawah, kelengkapan prasarana penunjang seperti akses air, listrik sudah terpenuhi. Namun apabila pasar berada pada lokasi ini tidak begitu cocok karena lahan yang terbatas dan berada ditengah permukiman. Secara kriteria tidak terpenuhi, syarat minimal Pasar Rakyat tipe A luasnya adalah 5000 m², sedangkan lokasi ini hanya seluas 1.500 m². Ditambah, lokasi Desa Penggarutan ini tidak berada di tengah (*central*) Kecamatan Bumiayu, sehingga jangkauan dan aksesibilitas pasar tidak maksimal meskipun sudah

berada dekat dengan persimpangan dan jalur arteri. Kebijakan relokasi sebuah pasar, pasti tidak akan terlalu jauh dari pasaryang lama. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan biaya dan waktu, dimana semakin jauh lokasi pasar baru dari lokasi lama pasar, maka biaya sosial yang timbul akan semakin besar dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Pedagang tentu menolak hal ini, termasuk juga pembeli, karena mereka menjadi khawatir lokasi pasar baru akan sepi. Penduduk Desa Penggarutan, tidak sebanyak penduduk Desa Kalierang sehingga pelanggan potensial sangat terbatas.

• *Analisis situs Desa Kalierang*

Analisis fisik lahan menemukan bahwa kondisi situs lokasi di Desa Kalierang terletak dipusat kawasan padat penduduk dan posisi lokasi terhubung dengan jalan arteri melalui akses jalan tersendiri, lokasi ini mudah dijangkau karena berada dekat dengan terminal angkutan umum yang mempermudah akses masyarakat, luas lahan yang dimiliki yaitu $\pm 29.810 \text{ m}^2$ (belum dikurangi luas terminal, karena lokasi alternatif persis dibelakangterminal). Kelengkapan sarana penunjang seperti air bersih, listrik, hingga sarana tempat pembuangan sampah sementara sudah tersedia berada di tengah Wilayah Kecamatan Bumiayu. Akses yang mudah didukung dengan adanya terminal angkutan umum, sangat memungkinkan lahan untuk dipergunakan lokasi baru dari Pasar Kalierang. Selain itu secara aturan lokasi ini memenuhi kriteria peraturan Pasar Rakyat Tipe A yang mengharuskan minimal luas lahan 5000 m^2 . Lokasi ini, tidak jauh dari lokasi lama, yakni berada di wilayah Desa Kalierang, sehingga biaya sosial akibat adanya relokasi dapat diminimalisir.

Analisis terhadap *Situs Desa Penggarutan* dan *Situs Desa Kalierang* memenuhi kriteria lokasi pasar berdasarkan pendekatan jaringan bisnis dan stakeholder, dimana kedua lokasi mendukung terciptanya kegiatan ekonomi berbasis jaringan. Melalui kajian penataan wilayah, keduanya sudah memenuhi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Brebes. Namun, Situs Desa Penggarutan merupakan kawasan yang diperuntukkan lahan hijau berdasarkan rencanatata ruang wilayah Kabupaten Brebes, sehingga tidak diperbolehkan dilaksanakannya pembangunan fisik; sedangkan untuk Situs Desa Kalierang merupakan area kuning (kawasan Perkotaan Kecamatan Bumiayu), sehingga diperbolehkan adanya pembangunan fisik. Dengan demikian

penentuan lahan relokasi pasar ditetapkan pada Situs Desa Kalierang, dengan mempertimbangkan luas lahan, kondisi fisik lahan, dan kebijakan tata ruang.

Perihal penerimaan masyarakat diperoleh fakta bahwa sebagian besar pedagang, pembeli, juru parkir maupun pihak lain yang melakukan kegiatan ekonomi di Pasar Kalierang sudah mengetahui isu mengenai relokasi Pasar Kalierang. Dengan demikian, penerimaan masyarakat sangat baik dan kondusif. Bahkan para penggiat ekonomi pasar tradisional ini menginginkan jumlah lapak bagi pedagang dapat ditambah. Satu hal yang unik adalah sebagian besar pedagang, pembeli, juru parkir maupun masyarakat sekitar, sudah mengetahui lokasi alternatif dari relokasi Pasar Kalierang yaitu di *situs Desa Kalierang*, tepatnya di belakang terminal Bumiayu. Situs Desa Kalierang sebagai lahan relokasi pasar memiliki keuntungan; (a) berada didekat pusat aktivitas penduduk Kecamatan Bumiayu, (b) lahan yang lebih luas, dan (c) keberlanjutan pasar yang terjamin karena pemilik lahan adalah Pemkab Brebes.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process dengan nilai Inconsistency 0.02, kriteria yang paling berpengaruh dalam penentuan lokasi relokasi Pasar Kalierang adalah faktor sosial ekonomi. Kemudian yang menjadi prioritas kedua dalam penentuan lokasi pasar tersebut adalah sarana dan prasarana yang tersedia, prioritas ketiga adalah kebijakan dan pemerintahan, dan prioritas terakhir adalah kondisi fisik wilayah. Berdasarkan analisis kesesuaian faktor penentu lokasi pasar dengan kondisi eksisting yang ada sekarang dapat dikatakan lahan relokasi pasar di Situs Desa Kalierang akan mampu mendukung kegiatan ekonomi berbasis pasar tradisional, ditunjang jumlah penduduk Desa Kalierang yang relatif lebih banyak, dan juga jarak yang tidak terlalu jauh dari pasar lama ke lokasi pasar yang baru sarana dan prasarana yang sudah memadai akan mengurangi biaya sosial, serta kebijakan dan pemerintahan ditinjau dari kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lokasi tersebut berada di zona kuning yang memungkinkan pembangunan fisik.

Rekomendasi dari riset ini menyarankan kepada Pemkab Brebes untuk merelokasi Pasar Kalierang di lahan wilayah Desa Kalierang. Pemilihan lahan di Desa Kalierang disebabkan oleh tingginya dukungan masyarakat setempat sebagai pelaku ekonomi tradisional setempat. Sarana dan prasarana, seperti jalan raya, lahan parkir, dan

prasarana pendukung sangat memadai. Bagi lembaga teknis, dalam hal ini Balitbangda Kabupaten Brebes perlu menggandeng keseluruhan stakeholder yang terlibat dalam aktivitas ekonomi Pasar Kalierang untuk meminimalisir konflik sosial yang timbul.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada Balitbangda Kabupaten Brebes yang telah memberikan fasilitas dan sarana-prasarana sehingga kegiatan riset ini dapat diselesaikan dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono.2000. Ekonomi Mikro Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. Kecamatan Bumiayu Dalam Angka 2017
- Kuncoro, Mudradjad. 2008. Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional Gramedia Pustaka Utama Nata Wirawan, I Gusti Putu. 2002.Statistik 2 (Statistik Inferensia).Edisi Kedua. Denpasar: Keraras Emas.
- Malano, Herman. 2011. Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil.Jakarta:PT.Gramedia PustakaUtama.
- Mankiw, N. Gregory. Pengantar Ekonomi Makro, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Mirah Ayuningsih dan Anak Agung Ketut. 2014. Efektivitas dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjauan. Buletin Studi Ekonomi. Volume 2. Nomor 5. Mei.2013
- Noviko, Sendi. Kebijakan Relokasi PKL (Studi tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jl.Dipayuda dan MT. Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjar Negara) dalam Jurnal Sawala. April2010.
- Nuryadin, M. 2011. Kajian Pembangunan Pasar Tradisional Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
- Pratama, Aditya Septian, 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Setelah RelokasidiPasar Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Semarang : Universitas Diponegoro
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.NOMOR37/M DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Reski Irawan, Dede.2015. Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Bonggoeya Kendari.: Universitas Halu Oleo Kendari

R.Mokoginta, Syobrian. 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Relokasi Pasar Syahmora, Abi. 2005. Lokasi Optimal Pembangunan Pasar di Kota Lahat Berdasarkan Kajian Faktor-Faktor Lokasi Penentu Pasar.Tesis:Universitas Diponegoro.

Santoso, Eko Budi dkk. 2012. DiktatAnalisa Lokasi dan Keruangan. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Suryani, Y. (2015). Teori Lokasi Dalam Penentuan Pembangunan Lokasi Pasar Tradisional (Telaah StudiLi teratur). Universitas Negeri Padang.

Tarigan, Robinson. 2010. Ekonomi Regional:Teori dan Aplikasi , Bumi Aksara,Jakarta.